



**PENETAPAN**

**Nomor 240/Pdt.P/2017/PA Blk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

H. Mappi bin Ngaru, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Bangkengbuki, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register Nomor 240/Pdt.P/2017/PA Blk. tanggal 25 Juli 2017, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Hermansyah bin H. Mappi;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, 0 bulan yang lahir pada tanggal 08 Juli 1999 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Hermansyah bin H. Mappi) dengan perempuan yang bernama Risna Ningsih binti Olleng umur 21 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P /2017/PA Blk.



calon istrinya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Ujung bulu tanggal 24 Juli 2017, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon Hermansyah bin H. Mappi telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Hermansyah bin H. Mappi) dengan calon isterinya Risna Ningsih binti Olleng tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Hermansyah bin H. Mappi untuk menikah dengan perempuan bernama Ratna Ningsih binti Syamsir;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasihat kepada pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi pemohon tetap pada permohonannya;

*Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P /2017/PA Blk.*



Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Hermansyah bin H. Mappi dan calon istri dari anak Pemohon bernama Risna Ningsih binti Ollengdi persidangan, yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Hermansyah bin H. Mappi sudah sangat mendesak untuk menikah dengan Risna Ningsih binti Olleng dan tidak ada paksaan.
- Bahwa Hermansyah bin H. Mappi menegaskan telah mampu dan akan bertanggung jawab untuk menikahi Risna Ningsih binti Olleng serta akan menafkahnya.
- Bahwa Hermansyah bin H. Mappi sudah bekerja sebagai petani dan mendapatkan penghasilan.
- Bahwa Risna Ningsih binti Olleng sudah mampu menjalankan tugasnya sebagai istri dan melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga.

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7302012405070332 atas nama H. Mappi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 30 September 2016, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 23.758/CS/VII/2011 atas nama Hermansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 22 Juli 2016, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P2;
3. Fotokopi surat penolakan pemikahan nomor B.138/Kk.21.21.04/2-b/PW.01/VII/2017 atas nama Hermansyah bin H. Mappi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tanggal 24 Juli 2017, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P3;

*Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P /2017/PA Blk.*



Bahwa, kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu bukti lagi dalam persidangan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan pada bagian Dispensasi Kawin angka (1), maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

*Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P./2017/PA Blk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Hermansyah bin H. Mappi, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umumnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Hermansyah bin H. Mappi dan calon istri dari anak pemohon bernama Risna Ningsih binti Olleng;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hermansyah bin H. Mappi adalah anak pemohon dengan istrinya bernama Nanni, dan dari bukti tersebut juga patut dinyatakan bahwa anak Pemohon bernama Hermansyah bin H. Mappi, tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 bukti penolakan pemikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang yang diajukan oleh anak Pemohon yang bernama Hermansyah bin H. Mappi, maka terbukti anak Pemohon tersebut ingin menikah dan telah mengurus pemikahannya di KUA setempat namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Hermansyah bin H. Mappi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 18 tahun;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P./2017/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Risna Ningsih binti Olleng;
- Bahwa pemikahan anak Pemohon dengan perempuan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa pemikahan anak pemohon dengan perempuan tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang mempertegas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Hermansyah bin H. Mappi yang saat ini berumur 18 tahun, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga agar calon isteri maupun calon istri benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan istri istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P /2017/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan menyimpanginya sesuai ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dan dengan memperhatikan kemudahan yang akan ditimbulkan di kemudian hari serta adanya kesiapan keduanya untuk menjalani rumah tangga secara lahir (ekonomi dan fisik) dan batin (mental), sehingga Majelis sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan bahwa mencegah kemudahan lebih diutamakan daripada meraih maslahat/manfaat;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan suatu pemikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pemikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon istri dan calon istri tidak sah untuk melakukan pemikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pemikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pemikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P./2017/PA Blk.



عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر

وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تصرّف الإمام على الرّعية مَنُوطٌ بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudaratannya baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari atas calon istri anak pemohon yang bernama Risna Ningsih binti Olleng, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Hermansyah bin H. Mappi, umur 18 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Risna Ningsih binti Olleng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P./2017/PA Blk.





1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Hermansyah bin H. Mappi, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Risna Ningsih binti Olleng;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.**, dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. St. Husniati**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

**Muhammad Natsir, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Hj. St. Husniati**

**Perincian biaya perkara :**

*Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P /2017/PA Blk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 100.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

**Jumlah** **Rp 191.000,00** (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 240/Pdt.P /2017/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)